

Prolegnas/Prolegda dan Politik Hukum

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

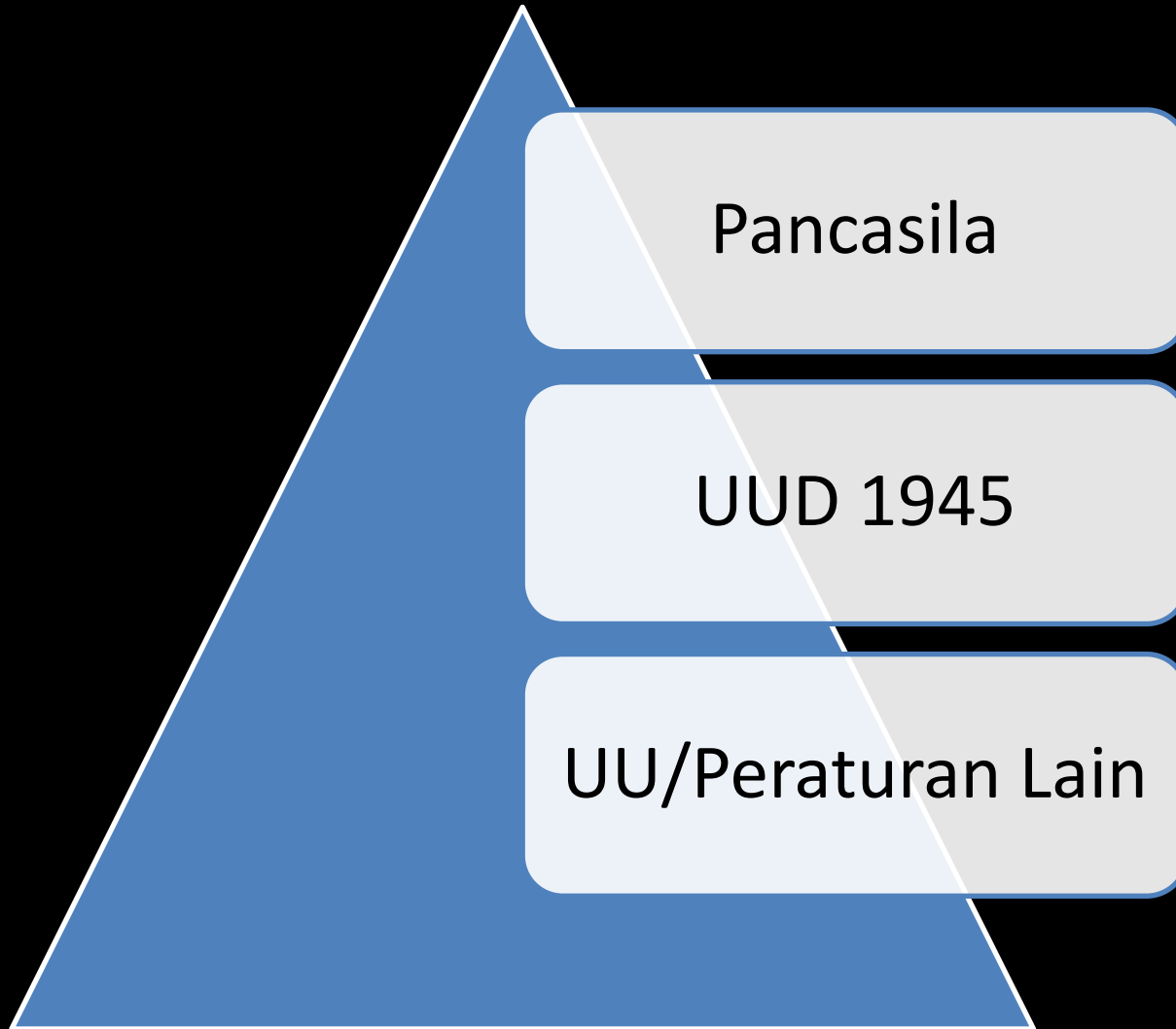
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

LANDASAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



LANDASAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

1

- **Landasan Filosofis** (memuat pandangan, ide yang menjadi dasar cita hukum)

2

- **Landasan Yuridis** (Ketentuan hukum sebagai dasar hukum pembuatan peraturan)

3

- **Landasan Sosiologis** (Harus sesuai dengan nilai-nilai atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

4

- **Landasan politis** (Berdasarkan garis kebijakan politik pemerintahan negara) -> Prolegnas/Prolegda

POLA PIKIR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Pembentukan peraturan perundang-undangan, selain mempunyai dasar-dasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku.**
- 4. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.**



POLA PIKIR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat (peran serta masyarakat).
7. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan



PROLEGNAS/PROPEMPERDA : POTRET POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

Apa itu Prolegnas/Propemperda? Prolegnas/da = instrumen perencanaan program pembentukan UU/Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.



Merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

MATERI MUATAN PROLEGNAS/PROPEMPERDA



**Program pembentukan UU/Perda dengan
judul RUU/Raperda, materi yang diatur, dan
keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya**



**POTRET RENCANA HUKUM YANG AKAN
DIBUAT DALAM PERIODE TERTENTU**

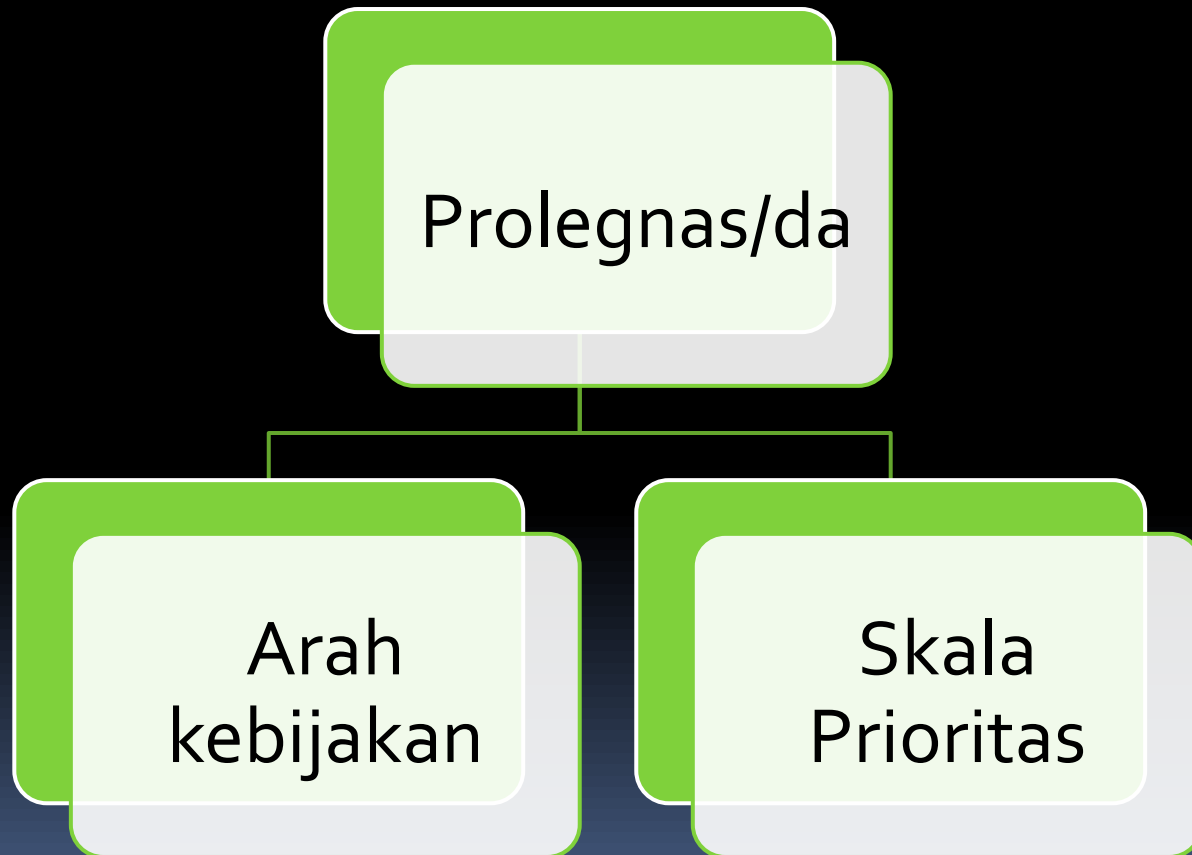
KEDUDUKAN PROLEGNAS/PROPEMPERDA



Prolegnas/da
sebagai Potret isi
(Materi) Hukum

Prolegnas/da
sebagai Instrumen
(Mekanisme)
Perencanaan
Hukum

PROLEGNAS/PROLEGDA SEBAGAI POTRET ISI HUKUM



PROLEGNAS

SEBAGAI INSTRUMEN (MEKANISME)

Prolegnas
DPR dan
Pemerintah

Dikoordinasikan
DPR melalui alat
kelengkapan

Prolegnas di
DPR

Dikoordinasikan
oleh alat
kelengkapan

Prolegnas di
Pemerintah

Dikoordinasikan
Menteri Per UU-
an

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali